



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA SURAT SUARA YANG RUSAK ATAU CACAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan hasil Rapat Pleno Nomor 024/PK.01.BA/1373/KPU-Kot/II/2019 tentang Penetapan kriteria surat suara yang rusak atau cacat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan kriteria surat suara yang rusak atau cacat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (template) bagi Pemilih Tuna Netra pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 024/PK.01.BA/1373/KPU-Kot/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN KRITERIA SURAT SUARA YANG RUSAK ATAU CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan kriteria surat suara yang dikategorikan rusak atau cacat dalam proses sortir adalah sebagai berikut :

- a. Hasil cetak surat suara kotor atau tidak merata;
- b. Permukaan hasil cetak surat suara kabur;
- c. Surat suara kusut/mengkerut;
- d. Surat suara sobek, di bagian tengah dan/atau bagian pinggir;
- e. Bagian atas/judul surat suara :
 - 1) terdapat bercak atau noda besar;
 - 2) hasil cetak judul surat suara kabur/tidak jelas;
 - 3) logo KPU tidak jelas; dan/atau;
 - 4) tulisan “surat suara” tidak jelas atau kotor;
- f. Bagian kolom nomor urut, kolom foto atau kolom nama pasangan calon :
 - 1) terdapat bercak atau noda besar pada kolom urut, foto dan nama pasangan calon;
 - 2) terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom nama, sehingga nomor urut atau nama pasangan sulit di baca;
 - 3) terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom foto sehingga foto pasangan calon sulit dikenali;
 - 4) terdapat noda dalam jumlah banyak atau noda besar sehingga surat suara kelihatan kotor;
 - 5) terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasngan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah di coblos;
 - 6) kolom urut, atau kolom foto, atau kolom nama pasangan calon kotor.

KEDUA

: Menetapkan kriteria surat suara yang dikategorikan rusak atau cacat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi pengawas dan Petugas dalam melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara dalam Pemilihan Umum 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 25 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kabag Hukum,



Rusnel